



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
DENGAN
TEMPAT WISATA PALEM INDAH**

NOMOR : 470 / 1017 / D-11 / 2023
NOMOR : 001 / TP-11 / 2023

**TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA),
APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA LAYANAN DI LINGKUNGAN WAHANA WISATA TAMAN PALEM INDAH**

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **IKA PUSPARINI ANINDITA JAYASINGA, S.H, M.H.**
Alamat : Jln. Imam Bonjol No. 26 Kota Metro
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro,
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **DWI ERNAWATI**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Kota Indah
Jabatan : Manager wisata Taman Palem Indah
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Metro Nomor: 470/1143.A/D-11/04/2022 Perihal Kerjasama Pemanfaatan Dokumen Kartu Identitas Anak (KEMAPEDOKIA) pada **Tempat Wisata Taman Palem Indah**.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dengan Tempat Wisata Taman Palem Indah Nomor: 470/412/D.11/2019 dan 009/V/TPI/2019 tentang Optimaslisasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam layanan di Lingkungan Wahana Wisata Taman Palem Indah yang telah habis masa berlakunya, maka Para Pihak menyetujui untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi perangkat Keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-El, serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
- (7) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13/1879/DUKCAPIL tanggal 25 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya; dan
- (8) Peraturan Walikota Metro Nomor 25 Tahun 2019 tentang **Pelayanan Administrasi Kependudukan**.



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan Peran **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan Kartu Identitas Anak, Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan Administrasi Kependudukan;
- (2) Mewujudkan komitmen bersama **PARA PIHAK** untuk memberikan keringanan bagi warga di Kota Metro dalam memperoleh layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** berupa tambahan discount atau potongan harga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ;
- (2) Layanan Administrasi Kependudukan;
- (3) Pemberian kemudahan/keringanan untuk memperoleh produk/layanan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**; dan
- (4) Hanya berlaku untuk warga Kota Metro.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan sosialisasi berkesinambungan tentang penerbitan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kartu diskon/potongan harga pada layanan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan layanan administrasi kependudukan pada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam Kegiatan yang dianggap potensial dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan IKD yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** atas persetujuan pimpinan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan harga khusus/spesial Rp. 15.000,- untuk setiap pembelian tiket kolam renang (tidak berlaku kelipatan) dengan menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - b. Memberikan harga khusus/spesial Rp. 20.000,- untuk setiap pembelian tiket kolam renang dengan menunjukkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang berlaku untuk semua anggota keluarga dan tidak berlaku pada saat hari libur yang ditentukan, yaitu:
 - Liburan Hari Raya Idul Fitri
 - Liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru
 - c. Harga khusus/spesial ayat (2) poin a dan b tidak berlaku untuk kegiatan sekolah/grup;
 - d. Membantu publikasi tentang penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) serta Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui media sosialisasi baik di gerai ataupun store yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan bantuan sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) dan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan bantuan sosialisasi layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan IKD pada pelayanan **PIHAK KEDUA**.

a	f
---	---

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- Mendapatkan sosialisasi berkesinambungan tentang pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari **PIHAK KESATU**;
 - Mendapatkan sosialisasi berkesinambungan layanan administrasi kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - Diikutsertakan oleh **PIHAK KESATU** dalam kegiatan yang dianggap Potensial dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Identitas Anak (KIA) dan IKD yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

- PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama;
- PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan atau menugaskan kepada Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) serta Percepatan aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **31 Desember 2026** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- Perjanjian Kerjasama ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai ; atau
- Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

9	f
---	---

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

IKA PUSPARINI ANINDITA JAYASINGA, S.H, M.H.



PIHAK KEDUA,

DWI ERNAWATI